



**KETIKA ANAK MELUKAI: TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG
TANGGUNGJAWAB PIDANA ANAK DALAM KASUS KEKERASAN**

**WHEN CHILDREN INJURES: ISLAMIC LAW PERSPECTIVE ON THE
CRIMINAL RESPONSIBILITY OF CHILDREN IN VIOLENCE CASE**

Asiyah Jamilah

Sekolah Tinggi Agama Islam Haji Agus Salim, Cikarang
Email: asiyah@staihas.ac.id

Keywords:	ABSTRACT
<i>children, Islamic law, violence case</i>	<i>This research aims to find out how the law is enforced against children who commit violent crimes from the perspective of Islamic law. The research method used in this research is normative research using library study techniques. The results of the research show that in Islamic law, minors who commit criminal acts cannot be sentenced to kisas because they have not yet reached the age of taklif. However, they can be subject to sanctions in the form of ta'zir as a form of warning and education. Criminal responsibility for children is considered incomplete because they do not yet have full legal capacity. Imposing sanctions takes into account aspects of age, psychological, mental, spiritual maturity and the overall welfare of the child.</i>
Kata kunci:	ABSTRAK
<i>anak, hukum Islam, kasus kekerasan</i>	<i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hukum ditegakkan atas anak pelaku tindak pidana kekerasan dari perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hukum Islam, anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijatuhi hukuman kisas karena belum mencapai usia taklif. Namun, mereka dapat dikenai sanksi berupa ta'zir sebagai bentuk peringatan dan pendidikan. Pertanggungjawaban pidana terhadap anak dipandang belum sempurna karena belum memiliki kapasitas hukum sepenuhnya. Penjatuhan sanksi mempertimbangkan aspek usia, kematangan psikologis, mental, spiritual, serta kesejahteraan anak secara menyeluruh.</i>

Diterima: 6 Maret 2025; **Direvisi:** 9 April 2025; **Disetujui:** 10 April 2025; **Tersedia online:** 25 April 2025

How to cite: Asiyah Jamilah, "Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak dalam Kasus Kekerasan", *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol. 6, No. 1 (2025): 104-119. doi: 10.36701/bustanul.v6i1.2054.

PENDAHULUAN

Anak merupakan komponen penting dalam kehidupan manusia dan fondasi bagi kelangsungan hidup jangka panjang suatu bangsa. Dalam hukum Indonesia, anak memegang peranan penting, dan negara menjamin hak mereka untuk hidup, dilahirkan, dan berkembang, serta untuk dilindungi dari segala bentuk agresi dan prasangka. Oleh karena itu, anak harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mencapai potensi penuh mereka dalam semua bidang perkembangan: fisik, mental, sosial, dan moral. Untuk



mewujudkan kesejahteraan anak, kita harus berupaya keras untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan mereka terbebas dari diskriminasi.¹

Setiap orang memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan menegakkan hak-hak anak karena mereka merupakan komponen penting dalam masyarakat. Hak-hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya anak-anak harus dipenuhi dan dilindungi secara memadai oleh setiap negara di Bumi.² Anak-anak juga memerlukan perhatian penuh dari pemerintah untuk proyek-proyek pembangunan yang menghasilkan sumber daya manusia berkualitas tinggi karena mereka adalah masa depan bangsa dan asetnya yang paling berharga: modal manusianya. Sebagai bagian dari upaya pertumbuhan ini, kita memerlukan fasilitas dan infrastruktur hukum yang dapat mengantisipasi berbagai masalah potensial, termasuk yang berkaitan dengan minat anak-anak dan penyimpangan perilaku yang dapat membuat mereka terjerat masalah hukum.

Generasi muda tidak memiliki alasan untuk bermalas-malasan atau mencari alasan yang tidak berarti karena kemajuan teknologi telah membawa kemudahan yang luar biasa bagi mereka. Baik secara akademis maupun ekstrakurikuler, teknologi sangat memengaruhi perkembangan anak-anak. Saat ini, teknologi sangat mudah diakses sehingga setiap orang dapat menggunakannya kapan saja mereka mau, bahkan saat mereka sedang tidur. Meskipun demikian, ada risiko yang tidak dapat disangkal yang mengintai di balik kemudahan ini. Tanpa pengawasan orang dewasa, anak-anak yang masih dalam tahap perkembangan menjadi sasaran empuk pengaruh yang berbahaya. Apa yang sering diamati anak-anak dapat berdampak besar pada kepribadian dan perilaku mereka. Demikian pula, dibandingkan dengan anak-anak yang tidak sering mendengar kalimat kasar seperti itu, mereka yang mendengarnya lebih cenderung menggunakannya saat berbicara.³

Dewasa ini data hasil reset Programme for International Students Assessment (PISA) 2018 Indonesia berada pada posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang paling banyak murid mengalami perundungan, 41,1% murid di Indonesia mengaku pernah mengalami perundungan.⁴ Kasus kenakalan remaja diantaranya, pencurian, pembunuhan, pergaulan bebas dan narkoba. Prediksi jumlah kenakalan remaja tahun 2020 mencapai 12944,47 kasus. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) dari 233 juta penduduk Indonesia 28,6% adalah remaja berusia 10-24 tahun. Dari data tersebut dapat diprediksi jumlah peningkatan angka kenakalan remaja setiap tahunnya selalu meningkat. Prediksi tahun 2019 mencapai 11685,90 kasus dan pada tahun 2020 mencapai 12944,47 kasus. Mengalami kenaikan tiap tahunnya sebesar 10,7%. Selanjutnya Badan Pusat Statistik (BPS) dari 233 juta jiwa penduduk Indonesia, 28,6% atau 63 juta jiwa adalah

¹ Vilita Biljana Bernadhethe Lefaan dan Yana Suryana, "Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak," (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 6.

² Tresilia Dwitamara, "Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)", *PERSPEKTIF*, 18, No. 2 (Mei, 2013): 97. Doi: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.118>

³ Hasuri, "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam". *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 No. 1 (Juni, 2018): 55-66. Doi: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.575>

⁴ Musafir Rastuti dan Rully C. I. Prahmana, "The Programme For International Student Assessment Research in Indonesia". *Jurnal Elemen*, 7 No. 2, (Juli, 2021), 232-253.



remaja berusia 10-24 tahun.⁵ Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) per 30 Agustus 2020, terdapat 526 pengaduan anak terkait dengan pomografi dan kejahatan dunia maya (Cyber Crime) 348 kasus diantaranya adalah kasus anak yang terkait dengan kepemilikan pomografi, disusul dengan 44 kasus anak menjadi korban pornografi, 33 kasus bullying di Sosial Media, 8 kasus pelaku bullying di Sosial Media dan 4 kasus anak sebagai pelaku kejahatan seksual online.⁶ Maka dari itu, menanggapi fenomena ini dengan serius sangatlah penting terutama dalam hal hukumnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, tujuan utama penelitian ini adalah untuk menentukan klasifikasi hukum Islam terhadap anak, tinjauan hukum Islam terhadap kejahatan kekerasan, tanggung jawab hukum Islam terhadap anak sebagai pelaku kejahatan, dan sanksi hukum Islam terhadap kejahatan tersebut. Strategi penelitian untuk proyek ini adalah gabungan dari pendekatan hukum normatif, perundang-undangan, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan berbasis syariah. Data sekunder dikumpulkan dari pendapat akademisi, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang berkaitan dengan isu yang dibahas dalam artikel ini; data primer diperoleh dari Hukum, Al-Qur'an, dan Hadis.

Penelitian terkait anak sebagai pelaku tindak pidana dari penelitian sebelumnya yakni pertama, Nety Hermawati dengan judul “Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam.”⁷ Penelitian ini berfokus pada perbandingan antara hukum pidana positif (hukum yang berlaku di Indonesia) dan hukum pidana Islam dalam memandang kejahatan yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini membahas perbedaan definisi, jenis hukuman, dan pendekatan yang digunakan oleh kedua sistem hukum tersebut. Kedua, M. Aidil dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.”⁸ Penelitian ini secara spesifik membahas penerapan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam kasus tindak pidana asusila yang dilakukan oleh anak, dengan mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak. Fokusnya adalah pada upaya pemulihan dan reintegrasi anak pelaku ke masyarakat, bukan hanya penghukuman. Adapun penelitian ini berjudul “Ketika Anak Melukai: Tinjauan Hukum Islam Tentang Tanggungjawab Pidana Anak Dalam Kasus Kekerasan” secara khusus meninjau tanggung jawab pidana anak dalam kasus kekerasan dari perspektif hukum Islam. Perbedaan utamanya adalah:

- Fokus Kasus: Penelitian saya secara spesifik menyoroti kasus kekerasan yang dilakukan oleh anak, sementara penelitian Hermawati lebih umum membahas

⁵ Seli Septia Ningsih dan Khaerunnisa Tri Darmaningrum, “Upaya Bimbingan Kelompok Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Daerah Pesisir Kecamatan Wonokerto)”, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5 No.2 (Desember, 2023), 239-241.

⁶ Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) <https://bankdata.kpai.go.id/> diakses pada tanggal 8 April 2025 pukul 13.06 WIB.

⁷ Nety Hermawati, “Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam”, *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12 No. 1 (Mei, 2015), 82-132.

⁸ M. Aidil, “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, *Rechtsregel Ilmu Hukum*, 3 No. 1 (Agustus, 2020), 147-175.



kejahatan anak secara keseluruhan dengan tidak berfokus pada satu kejahatan tertentu, dan penelitian Aidil fokus pada kasus asusila.

- Perspektif Hukum: Penelitian saya secara mendalam menggali perspektif hukum Islam terkait tanggung jawab pidana anak dalam konteks kekerasan. Ini mencakup pembahasan tentang konsep *taklif* (pembebanan hukum), batasan usia, jenis-jenis sanksi yang diperbolehkan (seperti *ta'zir*), dan pertimbangan-pertimbangan lain yang relevan dalam hukum Islam.
- Kedalaman Analisis Hukum Islam: Meskipun penelitian Hermawati membandingkan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, penelitian penulis akan lebih mendalam dalam menganalisis prinsip-prinsip dan dalil-dalil hukum Islam yang berkaitan dengan tanggung jawab pidana anak dalam kasus kekerasan.

Dengan kata lain, penelitian saya mempersempit fokus pada kasus kekerasan dan memperdalam analisis dari sudut pandang hukum Islam, berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih luas cakupannya atau fokus pada aspek *restorative justice*.

PEMBAHASAN

Kajian Mengenai Anak dalam Hukum Islam

Pada konteks hukum Islam, anak didefinisikan sebagai individu yang sudah menginjak usia tujuh tahun namun belum memasuki masa balig. Istilah yang digunakan untuk menyebut anak dalam hukum Islam beragam, tergantung pada konteks penggunaannya, diantaranya:

1) *Walad*

Dalam bahasa Arab, kata "*walad*" merujuk pada anak, sebuah istilah yang membawa makna penghormatan terhadap anak sebagai makhluk Allah yang sedang mengalami proses perkembangan menuju kesalehan. Selain itu, "*al-Walad*" juga mencerminkan adanya hubungan darah, yang mana "*al-Walid*" dan "*al-Walidah*" berarti ayah dan ibu kandung. Hal ini berbeda dengan penggunaan kata "*ibn*," yang tidak selalu menunjukkan hubungan keturunan secara langsung, dan "*ab*," yang tidak selalu merujuk pada ayah biologis.⁹ Ibnu Abbas, seorang sahabat Nabi Muhammad saw. yang dikenal sebagai ahli tafsir, berpendapat bahwa kata "*walad*" dalam Q.S. An-Nisa/ 2:176 mencakup baik anak laki-laki dan perempuan.¹⁰

2) *Ibn*

Istilah ini juga sering disebut dengan "*ibn*", yang artinya adalah anak. Dalam Al-Qur'an kata "*ibn*" disebutkan dalam "surah Ibrahim" ayat 6. Quraish Shihab menerangkan bahwa kata "*ibn*" berbeda dengan kata "*walad*" yang ditujukan pada keturunan saja. Sementara kata "*ibn*" tidak mesti menunjukkan hubungan keturunannya saja, dan kata "*ab*" yang berarti ayah tidak berarti mesti ayah kandung.¹¹

3) *Dzuriyyah*

⁹ M. Quraish Shihab, "*Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*," Jilid XV (Jakarta: lentera hati, 2004), hlm. 614.

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, "*Ilmu Ushul Fiqih*," (Cairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Shabab Al-Azhar, 1990), hlm. 95.

¹¹ M. Quraish shihab, *Op. Cit.*



Kata ini dalam kamus “*al-munawwir*” diartikan sebagai anak, cucu dan keturunan.¹²

4) *Athfal* atau *Tifl*

Kata “*athfal*” juga diartikan sebagai anak, kata ini adalah bentuk jama (plural dari kata *tifl*).

5) *Shabiy*

Istilah yang juga sering ditujukan untuk anak adalah kata “*shabiy*”. Hukum Islam memakai kata *shabiy* dalam memberikan pengertian terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan pidana dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh anak.

Pada konteks kajian fikih, terdapat banyak istilah yang diterapkan sebagai tolok ukur kedewasaan individu. Anak yang belum genap tujuh tahun berada dalam fase di mana kemampuan berpikirnya belum berkembang dengan baik. Pada tahap ini, ia masih kesulitan membedakan antara kebenaran dan kebatilan serta cenderung mengeksplorasi berbagai hal tanpa mempertimbangkan risiko dari tindakannya. Masa ini disebut sebagai fase belum “*tamyiz*”. Sebagaimana dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* menjelaskan bahwa anak yang belum *tamyiz* tidak memiliki kemampuan untuk membedakan antara hal-hal yang bermanfaat dan berbahaya, serta antara yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, mereka tidak dapat dibebani dengan kewajiban hukum.¹³

Selanjutnya adalah fase “*tamyiz*”, Ibnu Abidin menjelaskan bahwa anak yang sudah *tamyiz* sah melakukan beberapa tindakan hukum, seperti menerima hadiah atau wasiat, meskipun masih memerlukan izin dari walinya. Hal ini menunjukkan bahwa anak yang sudah *tamyiz* sudah memiliki sebagian kemampuan untuk memahami konsekuensi dari tindakannya, meskipun belum sepenuhnya.¹⁴ Fase ketiga adalah saat anak mencapai usia *balig*, Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *balig* adalah tanda kedewasaan seseorang dalam Islam, yang ditandai dengan mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Setelah mencapai *baligh*, seseorang dianggap *mukallaf* (terbebani hukum) dan bertanggung jawab penuh atas segala tindakannya.¹⁵ Pelaku kejahatan remaja dapat dihukum pada usia *balig*. Kemampuan seseorang untuk beribadah dan membedakan yang benar dari yang salah menentukan sejauh mana seorang anak dipercayakan dengan tanggung jawab dalam Islam. Karena tanggung jawab hukum tidak muncul sampai seorang anak mencapai *balig*, hukum Islam melarang hukuman bagi anak-anak yang belum mencapai tonggak perkembangan ini.¹⁶

Istilah Kekerasan dalam Hukum Islam

¹² Ahmad Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir*,” (Surabaya: Pustaka progresif, 2002), hlm. 444.

¹³ Al Auqof Al Kuwaitiyyah, “*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Ensiklopedia Fikih Kuwait)”, Jilid 12, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1980), hlm. 8-9

¹⁴ Ibnu Abidin, “*Hasyiyah (Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar)*”, Jilid 5, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966), hlm. 71.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, “*Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*”, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 547.

¹⁶ Engine Kubota, Sandya Mahendra, Anis Nur Fauziyyah MS, “*Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam.*” Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transcendental, hlm. 91.



Penganiayaan atau kekerasan pada lingkup hukum islam biasa disebut “*al-jarhu*” yang berarti pelukaan. Tindakan ini merupakan tindak pidana pada tubuh manusia, baik berupa pemukulan ataupun pelukaan. Sementara itu, Zainudin Ali menggunakan istilah “pencederaan” untuk menjelaskan konsep penganiayaan, yang didefinisikan sebagai perbuatan, baik disengaja maupun tidak, yang bertujuan melukai atau mencederai orang lain.¹⁷ Abdul Qadir Audah mendefinisikan penganiayaan sebagai perbuatan yang ditujukan kepada selain jiwa. Ia menjelaskan bahwa penganiayaan yang disengaja adalah tindakan yang dilakukan dengan maksud melawan hukum.

Para ahli hukum sepakat bahwa setiap tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian fisik terhadap seseorang akan tetapi tidak menyebabkan kematian dikategorikan sebagai tindak pidana atas selain jiwa. Pendapat tersebut luas dan membahas setiap jenis tindakan ilegal yang dapat dibayangkan, mulai dari memotong atau mencabut rambut seseorang hingga memeras, mendorong, menarik, menyakiti, dan memukul.¹⁸

Dasar hukum larangan penganiayaan termuat dalam Q.S. Al-Maidah/ 5: 45:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahannya:

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak kisasnya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim”¹⁹

Tindak pidana terhadap selain jiwa terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang disengaja dan yang tidak disengaja. Penganiayaan yang disengaja merupakan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran penuh dan bertujuan melawan hukum, sedangkan tindak pidana yang tidak disengaja terjadi tanpa adanya maksud untuk melanggar hukum. Disengaja atau tidak, ada lima jenis tindak pidana yang oleh para ahli hukum digolongkan sebagai perbuatan yang merugikan selain jiwa. Penggolongan ini didasarkan pada bagaimana tindakan pelaku dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam kasus penganiayaan, hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan dampak yang ditimbulkan, meskipun pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat tersebut. Kelima kategori tersebut meliputi: pemisahan anggota tubuh atau tindakan serupa, hilangnya fungsi anggota tubuh, luka pada kepala dan wajah (*syajjah*), luka pada bagian tubuh selain kepala dan wajah (*al-jirah*), serta tindakan lain yang tidak mencakup empat kategori sebelumnya.²⁰

¹⁷ Zainudin Ali, “*Hukum Pidana Islam*,” (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 32.

¹⁸ Abdul Qadir Audah, “*At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam Jilid IV)*,” (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007), hlm. 19.

¹⁹ Al-Qur'an Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2015.

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Loc. cit*, hlm. 19-20.



Pertanggungjawaban dan Jenis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam

Pertanggungjawaban pidana pada Islam merujuk pada pembebanan individu terhadap konsekuensi dari tindakan yang dilakukan atau ditinggalkan secara sadar dan atas kehendak sendiri. Individu tersebut harus memahami maksud serta dampak dari perbuatannya. Pada syariat Islam, pertanggungjawaban pidana biasa disebut “*masuliyyah al-jinayah*”, yang didasarkan pada tiga aspek utama:

1. Adanya perbuatan yang dilarang;²¹
2. Perbuatan tersebut dilakukan atas kemauan sendiri;²²
3. Pelaku menyadari akibat dari tindakannya.²³

Seseorang dapat dianggap bertanggung jawab secara pidana jika tiga persyaratan tertentu terpenuhi. Sebaliknya, jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak ada, maka tidak ada tanggung jawab yang dapat dikenakan. Dalam hal ini, individu yang memiliki gangguan mental, anak di bawah umur, atau mereka yang berada dalam kondisi terpaksa, tidak dapat dibebani kewajiban hukum. Pembebasan tanggung jawab ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, yang mengakui adanya kondisi-kondisi tertentu yang membebaskan seseorang dari kewajiban hukum. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud menyebutkan:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ

Artinya:

"Pena diangkat dari tiga orang: orang yang sedang tidur sampai ia bangun, anak yang masih kecil sampai ia balig, dan orang yang gila sampai ia berakal." (H.R. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud Nomor Hadis 4403).

Nabi mengabarkan bahwa pembebanan syariat berlaku bagi semua manusia, kecuali tiga orang ini:

- a) Anak yang masih kecil hingga ia besar dan balig;
- b) Orang gila yang hilang akal hingga akalnya Kembali;
- c) Orang yang sedang tidur hingga ia bangun.

Beban syariat telah diangkat dari mereka serta tindakan mereka melakukan dosa tidak dicatat pada mereka. Akan tetapi, kebaikan akan ditulis bagi anak kecil secara

²¹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 9, (Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011), hlm. 25. (pada bab tentang *hudud* dan *jinayat*) Ibnu Qudamah, dalam kitabnya *Al-Mughni* yang merupakan rujukan penting dalam mazhab Hambali, menjelaskan bahwa salah satu syarat untuk terjadinya tindak pidana adalah adanya perbuatan yang dilarang oleh syariat. Ini adalah fondasi dasar, karena tanpa adanya larangan, tidak ada dasar untuk pertanggungjawaban pidana.

²² Imam Syafi'i, "*Al-Umm*", Jilid 6, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hlm. 115 (atau pada bab tentang *jinayat*). Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Umm*, yang menjadi dasar mazhab Syafi'i, menekankan pentingnya *ikhtiyar* (kehendak bebas) dalam pertanggungjawaban pidana. Beliau menjelaskan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika perbuatannya dilakukan karena paksaan (*ikrah*).

²³ Abi Bakr Ibn Mas'ud al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i'*, Jilid 7, (Dar al Fikr, 1996), hlm. 55. (pada bab tentang *jinayat*) Imam al-Kasani, seorang ulama Hanafiyah, dalam kitab *Bada'i' al-Sana'i'*, menjelaskan bahwa 'ilm (pengetahuan) merupakan syarat penting dalam pertanggungjawaban pidana. Seseorang yang tidak mengetahui bahwa perbuatannya dilarang atau tidak menyadari akibat dari perbuatannya, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hal ini berkaitan dengan konsep *jahal* (ketidaktahuan) yang dapat menjadi alasan untuk meringankan atau menghilangkan hukuman.



khusus, tidak bagi orang gila dan orang tidur karena keduanya ada dalam ranah orang yang tidak memenuhi syarat sah ibadah karena kehilangan rasa. Hilangnya kelayakan sebagai mukalaf pada seseorang dapat disebabkan oleh tidur yang menghilangkan kesadaran untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya, umur kecil yang membuatnya tidak layak sebagai mukalaf, dan gila yang merusak fungsi akal atau yang dihukumi sama dengannya seperti mabuk. Orang yang kehilangan kemampuan untuk membedakan dan memahami secara benar sehingga dengan salah satu dari tiga sebab ini kelayakannya sebagai mukalaf hilang, maka Allah dengan sifat adil-Nya serta sifat lembut dan mulia-Nya telah menghilangkan hukuman atas tindakan melampaui batas atau tindakan lalai yang muncul darinya terkait hak Allah SWT. Tidak adanya penulisan dosa pada mereka tidak menihilkan berlakunya sebagian hukum duniawi pada mereka, seperti orang gila kalau membunuh, maka ia tidak diwajibkan kisas maupun kafarat, tetapi kerabatnya dari jalur ayah ('āqilah) wajib membayar diat.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, hukum Islam hanya memberlakukan hukuman kepada individu yang masih hidup dan telah mencapai status mukalaf. Selain itu, anak-anak tidak dikenai hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang dewasa, kecuali jika mereka telah mencapai usia balig. Ketentuan ini didasarkan pada dalil dari Al-Qur'an:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q. S. An-Nuur: 59)

Dalam Syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua hal utama, yaitu akal (kemampuan berpikir) dan kehendak bebas (*irādah* dan *ikhtiyar*). Oleh karena itu, status hukum seorang anak berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangan hidupnya, sejak lahir hingga mencapai kecakapan penuh dalam kedua aspek tersebut. Para ulama fikih telah mengkaji bahwa tahapan tersebut terbagi menjadi tiga, yaitu: tahap di mana seorang anak belum memiliki kemampuan berpikir, tahap dengan pemahaman yang masih lemah, dan tahap ketika ia telah mencapai kematangan berpikir sepenuhnya.

Selain itu, dalam hukum Islam, seseorang yang bertindak di bawah paksaan atau dalam keadaan tidak sadar tidak dapat dikenai hukuman. Prinsip dasar yang berlaku adalah bahwa setiap individu hanya bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat dihukum atas tindakan yang dilakukan oleh orang lain.²⁴ Dengan demikian, yang bertanggung jawab atas suatu kejahatan adalah pelaku itu sendiri, bukan pihak lain.

Menurut hukum Islam, kebalighan (kedewasaan) menjadi syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, anak-anak tidak dibebani tanggung jawab atas perbuatan pidana yang mereka lakukan. Dalam Syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua hal, yaitu pertama, kemampuan berpikir, dan kedua,

²⁴ Topo Santoso, “Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas, Cet.II.” (Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001), hlm. 16.



kehendak bebas (*irâdah* dan *ikhtiyar*). Ketentuan ini berlandaskan pada hadis Nabi Muhammad saw.²⁵

Seorang anak dianggap memiliki kecakapan hukum minimal setelah mencapai usia balig, karena balig menandakan perkembangan akal yang memungkinkan seseorang membedakan antara perbuatan baik dan buruk serta berpikir dengan sempurna. Mengenai balig sebagai dasar kewajiban agama (*taklîf*), terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama madzhab memiliki pandangan yang beragam dalam menentukan batas usia balig, antara lain:²⁶

- 1) Menurut ulama Hanafiyah, seorang laki-laki dianggap balig jika mengalami ihtilâm (mimpi basah) atau mampu menghamili perempuan, sedangkan bagi perempuan, baligh ditandai dengan haid atau kehamilan. Jika tanda-tanda tersebut tidak muncul, maka balig ditentukan berdasarkan usia. Ulama Hanafiyah menetapkan usia balig bagi laki-laki adalah 18 tahun, sementara bagi perempuan adalah 17 tahun.
- 2) Ulama Malikiyah berpendapat bahwa seorang laki-laki dianggap balig jika telah mengeluarkan mani, baik dalam keadaan terjaga maupun saat bermimpi. Sedangkan bagi perempuan, balig ditandai dengan haid atau kehamilan.
- 3) Menurut ulama Syafi'iyah, seseorang dianggap balig jika telah mencapai usia 15 tahun secara sempurna atau mengalami keluarnya mani. Namun, jika mani keluar sebelum usia tersebut, maka dianggap sebagai kondisi medis, bukan tanda balig. Sementara itu, haid pada perempuan dimungkinkan terjadi mulai usia 9 tahun.
- 4) Ulama Hanabilah menetapkan tiga tanda balig bagi laki-laki dan perempuan, yaitu keluarnya mani baik dalam keadaan sadar maupun saat bermimpi, melakukan hubungan badan, atau mencapai usia 15 tahun. Khusus bagi perempuan, tanda balig juga mencakup haid dan kehamilan. Sedangkan bagi individu dengan kondisi banci (*khunsa*), usia balig ditetapkan pada 15 tahun.

Dalam hukum pidana Islam, kebalighan (kedewasaan) menjadi syarat utama dalam pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, anak-anak tidak dibebani kewajiban untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang mereka lakukan. Menurut Syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada dua hal utama, yaitu kemampuan berpikir dan kehendak bebas (*irâdah* dan *ikhtiyar*). Dengan demikian, status hukum anak kecil berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangan yang dilaluinya. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi tiga syarat utama, yaitu: 1) adanya perbuatan yang dilarang, 2) dilakukan atas kehendak sendiri, dan 3) pelaku menyadari akibat dari perbuatannya.

Adapun unsur-unsur jarimah mencakup adanya nash yang melarang serta mengancam perbuatan tersebut, adanya tindakan yang membentuk jarimah, serta pelakunya merupakan seorang mukalaf. Secara prinsip, pelaku jarimah dikenakan hukuman, namun terdapat pengecualian bagi mereka yang dalam kondisi mabuk, gila, atau belum mencapai usia dewasa. Menurut Abdul Qadir Audah, secara alami setiap

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, “*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*.” (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 74.

²⁶ Abdurrahman Al-Jaziri, “*Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*”, (Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972), hlm. 350.



individu mengalami tiga tahapan kehidupan sejak lahir hingga mencapai kedewasaan, yaitu:²⁷

1. Masa ketika tidak memiliki kemampuan berpikir (idrak). Seorang anak yang belum mencapai usia tamyiz, yaitu di bawah 7 tahun, tidak dapat dikenai hukuman atas tindakan jarimah yang dilakukan, baik berupa hukuman pidana maupun hukuman pendidikan. Jika ia melakukan jarimah hudud, ia tidak akan dijatuhi hukuman had maupun kisas. Namun, meskipun terbebas dari pertanggungjawaban pidana, ia tetap memiliki kewajiban dalam pertanggungjawaban perdata. Jika perbuatannya menyebabkan kerugian bagi orang lain, baik terhadap harta maupun jiwa, maka ganti rugi tetap harus dibayarkan dari harta miliknya.²⁸
2. Masa kemampuan berpikir yang lemah. Ketika seorang anak mencapai usia tujuh tahun, mereka memasuki tahap ini, yang berlangsung hingga mereka mencapai pubertas atau kedewasaan. Usia rata-rata untuk memasuki masa pubertas, menurut otoritas hukum Islam, adalah lima belas tahun. Meskipun mereka mungkin belum memperoleh kedewasaan psikologis yang lengkap, anak-anak yang mencapai usia tersebut dianggap dewasa secara hukum. Meskipun satu catatan menyatakan bahwa pria tidak boleh berusia lebih dari 19 tahun dan wanita tidak boleh berusia lebih dari 17 tahun, Imam Abu Hanifah menetapkan kedewasaan pada usia 18 tahun. Mayoritas ulama Maliki setuju dengan posisi Imam Abu Hanifah. Kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, seperti hudud, kisas, atau ta'zir, tidak dapat dihukum oleh hukum saat ini. Namun alih-alih hukuman pidana, ia masih dapat menghadapi bimbingan dalam bentuk instruksi. Meskipun anak muda tersebut telah melakukan pelanggaran yang sama beberapa kali, ia belum tentu menjadi residivis jika ia telah menerima hukuman instruksional pada setiap kesempatan.²⁹
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Tahap ini dimulai saat seseorang mencapai usia dewasa, yang didefinisikan sebagai usia 15 tahun oleh sebagian besar ulama fikih, atau 18 tahun oleh Imam Abu Hanifah dan pandangan yang berlaku di mazhab Maliki. Selama fase ini, seseorang memikul tanggung jawab penuh atas semua pelanggaran yang dilakukan, terlepas dari sifat atau klasifikasinya.³⁰

Para ulama dan ahli hukum Islam mengklasifikasikan sanksi pidana ke dalam empat bentuk utama, yakni:³¹

- a) *Hudud* adalah jenis hukuman yang ditetapkan oleh Allah atas kejahatan tertentu, dengan kadar hukuman yang sudah ditentukan secara pasti baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya, tanpa adanya tingkatan. Kejahatan yang termasuk dalam

²⁷ Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A., "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1 No. 1 (Juni, 2021), 1–20. Doi: <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>

²⁸ Al-Auqof Al-Kuwaitiyah, "*Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Ensiklopedia Fikih Kuwait)", Jilid 12, (Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiah, 1980), hlm. 8-9.

²⁹ Muhammad Amin Ibn Umar Ibn Abidin, "*Hasyiyah Ibnu Abidin (Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar)*", Jilid 5, (Mesir: Dar Hadits), hlm. 71.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3, 2011, hlm. 547.

³¹ Rika Apriani Minggulina Damanik, *Loc. Cit.* hlm. 291-292.



- kategori hudud meliputi zina, tuduhan palsu atas zina, minum khamar, pencurian, perampokan, pemberontakan, dan murtad.
- b) *Kisas* adalah hukuman pidana yang juga sudah ditetapkan kadarnya, serupa dengan hudud, namun berbeda karena bersifat sebagai hak adami, yang berarti hak tersebut memberi manfaat langsung kepada individu tertentu. Dalam kasus kisas, korban atau ahli waris memiliki hak untuk memberikan maaf kepada pelaku, yang bisa berupa penggantian hukuman kisas dengan diat (denda/ganti rugi) atau bahkan membebaskan pelaku dari kewajiban diat sepenuhnya. Contoh kejahatan yang dikenai hukuman kisas antara lain pembunuhan sengaja (qatl al-'amdi), pelukaan sengaja (jarh al-'amdi), dan penghilangan anggota tubuh dengan sengaja.
 - c) *Diat* adalah bentuk ganti rugi yang diberikan sebagai pengganti hukuman pokok (kisas) apabila pelaku mendapatkan pengampunan atau terdapat alasan syar'i yang menghalangi pelaksanaan kisas. Diat erat kaitannya dengan kisas, di mana diat diberikan dalam kasus pembunuhan semi sengaja (qatl sibh al-'amdi), pembunuhan tidak disengaja, pelukaan tidak disengaja, dan penghilangan anggota tubuh yang tidak disengaja.
 - d) *Ta'zir* merupakan hukuman yang kadarnya tidak ditentukan secara pasti dalam syariat, berbeda dengan hudud, kisas, dan diat. Penetapan hukuman ta'zir berada dalam kewenangan hakim dan waliyul amri (penguasa), yang memiliki keleluasaan untuk memilih sanksi yang sesuai dengan kondisi pelaku, situasi, dan tempat terjadinya kejahatan. Hukuman ta'zir merupakan pengembangan dari gagasan pemidanaan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, terutama untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam kedua sumber hukum tersebut, tetapi memerlukan pengaturan pidana seiring berkembangnya bentuk dan jenis kejahatan. Keberadaan ta'zir sebagai hasil ijtihad para ulama dan hakim sangat penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks.

Pada dasarnya had terhadap pelaku penganiayaan adalah kisas atau diat, akan tetapi apabila pelaku tindak pidana tersebut merupakan anak yang bukan seseorang *mukalaf* atau orang yang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya karena melihat usianya yang tergolong dalam masa berpikir lemah, pelaku hanya bisa dikenai hukuman yang bersifat pendidikan sebagaimana Hadis Nabi yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya. Secara umum perbuatannya ini tidak memenuhi syarat tindak pidana karena tidak memenuhi salah satu unsur tindak pidana yakni *rukun al-adaby* (seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban) karena pelakunya adalah anak. Sebagaimana dalam kitab *Al-Umm*, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa anak kecil dan orang gila tidak dikenakan hukum pidana yang sama dengan orang dewasa yang berakal. Mereka tidak memiliki niat (*qasd*) yang sempurna dalam melakukan tindakan mereka, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban penuh. Tindakan yang dilakukan oleh anak kecil dianggap sebagai kesalahan (*khata'*) yang tidak disengaja.³²

³² Imam Syafi'i, *Loc. Cit*, hlm. 115.



Pertanggungjawaban pidana dalam fikih jinayah dapat dihapus karena dua faktor utama, yakni faktor yang berkaitan dengan perbuatan pelaku serta faktor yang berhubungan dengan kondisi pelaku itu sendiri. Setiap individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum umumnya dapat dikenai sanksi. Namun, dalam beberapa kasus, pertanggungjawaban pidana tidak berlaku jika perbuatan tersebut diperbolehkan oleh syariat, tergolong mubah, atau tidak termasuk dalam tindakan yang dilarang. Selain itu, terdapat pula kondisi di mana perbuatan yang dilakukan sebenarnya dilarang, tetapi pelaku tidak dijatuhi hukuman karena keadaan tertentu yang melekat pada dirinya.

Seorang remaja, seorang yang sakit mental, dan orang yang sedang tidur tidak memiliki kapasitas penuh untuk memahami ketentuan hukum. Mereka tidak memiliki kejelasan mengenai tindakan mana yang wajib dan tidak dapat membedakan antara tindakan yang menghasilkan pahala dan tindakan yang menghasilkan hukuman. Akibatnya, semua tindakan mereka harus diampuni daripada dihukum. Dalam syari'at Islam, tindak pidana pelukaan adalah suatu jarimah yang pelakunya dapat diancam dengan hukuman pokok hudud ataupun kisas, namun dalam hal ini hukuman tersebut tidak dapat dijatuhkan karena pelakunya adalah seorang anak. Akan tetapi ia pada kategori tertentu dia dapat dikenakan di atas kerugian yang diderita orang lain/korban atau dikenakan hukuman pendidikan sebagai bentuk pembinaan, bukan hukuman pidana.

Jenis-Jenis Ta'zir yang Dapat Diberikan kepada Anak

Dalam hukum Islam, *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditentukan secara pasti bentuk dan kadarnya dalam Al-Quran maupun Sunnah. Penetapan *ta'zir* diserahkan kepada hakim atau penguasa, dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti jenis tindak pidana, usia pelaku, kondisi sosial, dan tujuan untuk memberikan efek jera serta memperbaiki perilaku pelaku.

Berikut adalah beberapa jenis *ta'zir* yang dapat diberikan kepada anak yang melakukan tindak pidana:

1. Nasihat dan Bimbingan

Memberikan nasihat, bimbingan, dan pengarahan kepada anak agar menyadari kesalahannya, menyesalinya, dan tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Nasihat dapat diberikan secara individual maupun kelompok, dan dapat melibatkan tokoh agama, psikolog, atau konselor.³³

2. Teguran

Memberikan teguran secara lisan atau tulisan kepada anak atas perbuatannya yang salah. Teguran ini bertujuan untuk memberikan rasa malu dan tidak nyaman kepada anak, sehingga ia tidak mengulangi perbuatannya.³⁴

³³ Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6, hlm. 247. menjelaskan bahwa *ta'zir* dapat berupa nasihat dan bimbingan yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku pelaku. Lihat juga Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*, Jilid 2, hlm. 640. Audah menyebutkan bahwa nasihat termasuk dalam jenis *ta'zir* yang paling ringan dan seringkali efektif dalam kasus-kasus pelanggaran kecil.

³⁴ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Jilid 2, hlm. 90 menjelaskan bahwa teguran termasuk dalam jenis *ta'zir* yang diperbolehkan, asalkan tidak berlebihan dan tidak merendahkan martabat pelaku. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah wa al-Uqubah fil Fiqh al-Islami*, hlm. 170 Abu Zahrah menyebutkan bahwa teguran dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana sebagai bentuk *ta'zir* yang ringan.



3. Pekerjaan Sosial

Menugaskan anak untuk melakukan pekerjaan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat, seperti membersihkan lingkungan, membantu korban bencana, atau menjadi sukarelawan di panti asuhan. Pekerjaan sosial ini bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial dan empati pada diri anak.³⁵

4. Pembatasan Kegiatan

Membatasi kegiatan anak yang dianggap dapat memicu perilaku negatif atau melanggar hukum, seperti bermain *game* yang mengandung unsur kekerasan, menonton film porno, atau bergaul dengan teman-teman yang berperilaku buruk. Majma' al-Fiqh al-Islami (Lembaga Fiqh Islam) memperbolehkan pembatasan kegiatan sebagai bentuk *ta'zir*, asalkan tidak melanggar hak-hak dasar pelaku.³⁶

5. Denda

Membayar denda sejumlah uang sebagai bentuk hukuman atas tindak pidana yang dilakukan. Denda ini dapat digunakan untuk kepentingan korban atau masyarakat. Namun, pemberian denda kepada anak harus mempertimbangkan kemampuan finansialnya dan tidak boleh memberatkan keluarganya. Wahbah az-Zuhaili dalam *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa denda termasuk dalam jenis *ta'zir* yang diperbolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Selain itu, Abdul Qadir Audah menyebutkan bahwa denda dapat diberikan sebagai *ta'zir* dalam kasus-kasus pelanggaran ringan atau yang menimbulkan kerugian materiil.³⁷

6. Pendidikan dan Pelatihan

Mengikutsertakan anak dalam program pendidikan atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan akhlaknya. Program ini dapat berupa pelatihan keterampilan kerja, pendidikan agama, atau pembinaan karakter. Muhammad Abu Zahrah pada *Al-Jarimah wa al-'Uqubah fil Fiqh al-Islami* menjelaskan bahwa pendidikan dan pelatihan dapat diberikan sebagai *ta'zir* yang efektif dalam memperbaiki perilaku pelaku.³⁸ Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 72, Undang-undang ini mengatur tentang program rehabilitasi sosial bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

7. Cambuk Ringan

Memberikan cambukan ringan kepada anak sebagai bentuk hukuman fisik. Namun, pemberian cambukan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan tidak boleh menyebabkan luka atau cacat permanen. Cambukan hanya boleh diberikan sebagai upaya terakhir setelah *ta'zir* lainnya tidak efektif. Ibn Taimiyah dalam *As-*

³⁵ Yusuf al-Qaradhwai, "*Al-Jarahid al-Halal wa al-Haram fil Islam*", 1960, hlm. 240 menjelaskan bahwa *ta'zir* dapat berupa pekerjaan yang bermanfaat bagi masyarakat, sebagai bentuk hukuman yang mendidik dan rehabilitatif. Lihat juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 71 mengatur tentang diversi, yang salah satu bentuknya adalah melakukan kegiatan sosial atau kemasyarakatan.

³⁶ Majma' al-Fiqh al-Islami, "*Qararat wa Tausiyat*", 1990, hlm. 150

³⁷ Abdul Qadir Audah, "*At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bil Qanun al-Wadh'i*", Jilid 2, hlm. 645

³⁸ Muhammad Abu Zahrah, "*Al-Jarimah wa al-'Uqubah fil Fiqh al-Islami*", (Dar al Fikr al-Arabi, 1996), hlm. 175.



Siyasah as-Syar'iyah menjelaskan bahwa cambukan dapat diberikan sebagai *ta'zir*, asalkan tidak melampaui batas dan tidak menyebabkan *dharar* (kerugian) yang lebih besar. Kemudian dalam Qanun Jinayat Aceh Pasal 30 juga mengatur tentang *uqubat cambuk* sebagai salah satu jenis hukuman dalam hukum jinayat Islam.³⁹

KESIMPULAN

Hukum Islam mengatur bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana tidak dapat dibebankan pertanggungjawaban pidana atau tidak dapat dihukumi dengan *kisas*, akan tetapi terhadap anak dapat diberikan hukuman sebagai peringatan atau pendidikan (dapat disebut dengan *ta'zir*) agar tidak melakukan kesalahannya kembali. Hukum Islam berpandangan bahwasanya tidaklah sempurna suatu perbuatan pidana apabila dilakukan oleh anak karena dalam perumusan tindak pidananya diharuskan pelaku adalah orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sanksi pidana tidak dapat dijatuhkan terhadap seseorang anak karena ia belum dijatuhi hukum taklif sampai ia *balig* dan *mukalaf*. Oleh sebab itu, pembuat jarimah haruslah orang yang dapat memahami hukum, mengerti isi beban, dan sanggup menerima beban.

Penentuan batas usia ini didasarkan pada kecenderungan perkembangan psikologis anak. Dalam hukum Islam, usia bukan satu-satunya faktor yang menjadi dasar dalam penjatuhan hukuman, tetapi juga mempertimbangkan kematangan pola pikir serta kondisi mental dan spiritual individu. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana dinilai tidak hanya dari sudut pandang hukum, tetapi juga mencakup faktor psikologis, sosiologis, pedagogis, dan kesejahteraan anak. Anak-anak dalam rentang usia tertentu tetap memiliki hak atas perlindungan hukum, meskipun mereka bertanggung jawab atas tindakan mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Ibnu. *Hasyiyah (Radd al-Muhtar 'ala ad-Durr al-Mukhtar*, Jilid 5. Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- Al Auqof Al Kuwaitiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* (Ensiklopedia Fikih Kuwait), Jilid 12. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1980.
- Ali, Zainudin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Al-Jauziyyah, Ibn Qayyim. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabbil 'Alamin*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2000.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Al-Maktabah Al-Tijariyah Al-Kubra, 1972.
- Al-Kasani, Abi Bakr Ibn Mas'ud. *Bada'i' al-Sana'i*, Jilid 7, (Dar al Fikr, 1996), hlm. 55.
- Al-Qaradhwani, Yusuf. *Al-Jarahid al-Halal wa al-Haram fil Islam*. Cet. 1. Jakarta: Robbani Press, 2002.
- Al-Qaradhwani, Yusuf. *Al-Jarahid al-Halal wa al-Haram fil Islam*, 1960.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 6. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 3. Jakarta: Gema Insani, 2011.

³⁹ Ibn Taimiyah, "As-Siyasah as-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'I", 1995, hlm. 120.



BUSTANUL FUQAHA: JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM

Vol. 6 No. 1 (2025): 104-119

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

- Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri Al-Jina'i Al-Islamiy Muqaranan Bilqanunil Wad'iy (Ensiklopedi Hukum Pidana Islam)* Jilid IV. Bogor: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 6. Jakarta: Republika Penerbit, 2018.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2015.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Cairo: Maktabah Al-Dakwah Al-Islamiyah Shabab Al-Azhar, 1990.
- Lefaan, Vilita Biljana Bernadhethe, dan Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Majma' al-Fiqh al-Islami, *Qararat wa Tausiyat*, 1990.
- Munawwir, Ahmad. *Kamus Al-Munawwir*. Surabaya: Pustaka progresif, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, Jilid 9. Kairo: Dar Alamal Kutub, 2011.
- Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, Cet. II. Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid XV. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Taimiyah, Ibn. *As-Siyasah as-Syar'iyah fi Islah ar-Ra'I*, 1995.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Jarimah wa al-Uqubah fil Fiqh al-Islami*, Dar al Fikr al-Arabi, 1996.

Jurnal

- Aidil, M. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Rechtsregel Ilmu Hukum*, 3 No. 1 (Agustus, 2020): 147-175.
- Damanik, Rika Apriani Minggulina. "Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012." *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1, no. 3 (2020): 274-302. doi: <http://dx.doi.org/10.58836/al-qanun.v1i3.7536>
- Dwitamara, Tresilia. "Pengaturan Dan Implementasi Mengenai Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Indonesia (Studi di Pengadilan Negeri Surabaya dan Rumah Tahanan Medaeng)." *PERSPEKTIF*, 18 no. 2 (Mei, 2013): 97. doi: <https://doi.org/10.30742/perspektif.v18i2.118>
- Hasuri. "Restorative Justice Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Pidana Islam." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2 no. 1 (Juni, 2018): 55-66. doi: <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v2i1.575>
- Hermawati, Nety. "Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Istinbath: Jurnal Hukum*, 12 No. 1 (Mei, 2015), 82-132.
- Ningsih, Seli Septia dan Khaerunnisa Tri Darmaningrum. "Upaya Bimbingan Kelompok Terhadap Kenakalan Remaja (Studi Kasus Di Daerah Pesisir Kecamatan Wonokerto)." *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam*, 5 No.2 (Desember, 2023), 239-241.



**BUSTANUL FUQAHA:
JURNAL BIDANG HUKUM ISLAM**

Vol. 6 No. 1 (2025): 104-119

EISSN: 2723-6021

Website: <https://journal.stiba.ac.id/index.php/bustanul/index>

Jurnal

**BUSTANUL
FUQAHA**

Jurnal Bidang Hukum Islam

Rastuti, Musafir dan Rully C. I. Prahmana. "The Programme For International Student Assessment Research in Indonesia". *Jurnal Elemen*, 7 No. 2, (Juli, 2021), 232-253.
Ruzaipah, R., Manan, A., & A'yun, Q. A. "Penetapan Usia Kedewasaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia." *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*, 1, no. 1 (Juni, 2021): 1–20.
doi: <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2808>

Prosiding

Kubota, Engine, Sandya Mahendra, dan Anis Nur Fauziyyah MS, *Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transcendental.
Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) <https://bankdata.kpai.go.id/> diakses pada tanggal 8 April 2025 pukul 13.06 WIB.